



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Tersangka Baru di Perkara Makan Minum

MUKOMUKO - Ternyata, penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran makan minum di Setdakab Mukomuko tahun anggaran 2014, belum berakhir alias masih bergulir. Meskipun terdakwa ketiga, mantan Sekda Mukomuko sudah divonis 20 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Terungkap, Kejari Mukomuko masih melanjutkan perkara tersebut. Dengan menetapkan kembali satu orang tersangka. Berinisial Fi, yang saat itu, sebagai Bendahara Pemkas Setdakab Mukomuko. Sebagaimana dibenarkan Kajari Mukomuko Hendri Antoro, S.Ag, SH, MH. "Sudah ada satu tersangka lagi, yang sekarang sedang kita proses," kata Kajari.

Disampaikan Kajari, secepatnya, tersangka baru tersebut, berkasnya diimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu. Pihaknya menargetkan, persidangan untuk satu tersangka baru ini terlaksana di dalam tahun ini. Hal ini karena pen-

etapan yang bersangkutan sebagai tersangka, sudah lama. "Ini sudah lama, cuma baru kita buka sekarang. Dan ini perkara lama, yang kita harapkan segera tuntas," harap Kajari.

Percepatan proses hukum ini dilakukan, lanjut Kajari, supaya yang bersangkutan segera mendapat kepastian hukum. Atas perkara hukum yang membelit yang tersangka tersebut. "Penetapan tersangkanya sudah lama, makanya kita targetkan tahun ini sudah bisa masuk persidangan. Supaya secepatnya ada kepastian hukum," pungkasnya.

Mengulas, perkara yang ditangani Kejari Mukomuko, kerugian negaranya sekitar Rp 1,5 miliar. Atas kerugian negara tersebut, dua terpidana sebelumnya, dijatuhi vonis untuk mengembalikan. Sehingga mantan Sekda pun terbebas dari keharusan mengembalikan kerugian negara. Sebab kedua terpidana sebelumnya, sudah mengembalikan seluruh kerugian negara tersebut. (hue)